PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

PENGUMUMAN HASIL RESERTIFIKASI SFM-IFCC

PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT KALPIKA WANATAMA UNIT I		
Alamat Kantor : Desa Falabisahaya, Kelurahan Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Indonesia. Lokasi Hutan : Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia.		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Tanaman **Tipe Sertifikat : Single**		
Kategori	**Luas (ha)**	**Informasi Tambahan**
Luas berdasarkn izin	**11.792,75**	
Areal tersertifikasi *(Certified Area)*	11.792,75	- Planted: 5.993,25 ha - Secondary Forest: 4.283,36 ha - Conservation area: 1.401,41ha - Infrastruktur: 85,26 Ha - Kemitraan: 89,48 Ha
Areal tidak disertifikasi *(Uncertified)*	-	
Areal berhutan *(Forest Area)*	11.792,75	
Areal bukan hutan *(Non Forest Area)*	-	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan "**MEMENUHI**" sehingga **dapat diterbitkan Sertifikat SFM IFCC**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 10 November 2026

Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
(DIRECTOR'S DECREE OF PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk)
No.: 446.3/SKEP-MUTU/XI/2026

Tentang
(On)

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SFM IFCC
PADA PT KALPIKA WANATAMA UNIT I
(DETERMINATION OF CERTIFICATION RESULTS Choose an item.)
(in PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

Menimbang *(Considering)* :

1. Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi oleh Tim Auditor
(1. Certification Assessment Report by the Auditor Team)
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian oleh Komite Sertifikasi SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk
(2. Summary of Decision on Assessment Results by the Certification Committee of SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk)

Mengingat *(Whereas)* :

1. Akreditasi KAN LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN.
(1. KAN Accreditation Certification Bodies SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk No. LSSM-008-IDN).
2. Dokumen Mutu SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.
(2. Quality Document SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.)
3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement
(3. ISO 17021-1:2015 on Conformity Assessment – Requirement for Bodies providing audit and certification of management systems, Part-1 Requirement)
4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems (Panduan Audit Sistem Manajemen)
(4. ISO 19011: 2018; Guidelines for Auditing Management Systems)
5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. Skema Sertifikasi IFCC – Pengantar Umum
(5. IFCC ST 1000, 2021-01-25. IFCC Certification Scheme – Introduction)
6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Pengelolaan Hutan Lestari – Persyaratan
(6. IFCC ST 1001, 2021-01-25. Sustainable Forest Management – Requirements)
7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertiifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari IFCC
(7. IFCC ST 1002, 2021-01-25. Requirements for Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard)
8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. Aturan Merek Dagang IFCC – Persyaratan
(8. IFCC ST 1003, 2021-01-25. IFCC Trademarks Rules – Requirements)

9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Penyelidikan, Penyelesaian Keluhan dan Banding
(9. IFCC PD 1002, 2021-01-25. IFCC Procedures for Investigation and Resolution of Complaints and Appeals)
10. IFCC PD 1003, 2021-01-25. Penerbitan Lisensi Penggunaan Merek Dagang PEFC dan IFCC di Indonesia
(10. Issuance of PEFC and IFCC Trademarks Usage Licenses in Indonesia)
11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notifikasi Lembaga Sertifikasi
(11. IFCC PD 1004, 2021-01-25. Notification of Certification Bodies)
12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan.
(12. IFCC PD 1005, 2021-01-25. IFCC Procedures for Group Forest Management)

Memperhatikan *(Taking note of)* : Kontrak No. : 0330.3/MUTU/PHL-IFCC/VI/2026 tanggal 23-Jun-26 antara PT Kalpika Wanatama Unit I yang beralamat Desa Falabisahaya, Kelurahan Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Indonesia dan berlokasi di Kecamatan Taliabu Timur, Kelurahan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia dengan LS SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.

(Number Contract.: 0330.3/MUTU/PHL-IFCC/VI/2026 date 23-Jun-26 Between PT Kalpika Wanatama Unit I address Falabisahaya Village, Falabisahaya Administrative Village, Mangoli Utara District, Kepulauan Sula Regency, North Maluku Province, Indonesia and located at East Taliabu District, Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Indonesia with Certification Body SFM IFCC PT Mutuagung Lestari Tbk.)

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN
(Decides and Stipulates)

PERTAMA *(FIRST)* : PT Kalpika Wanatama Unit I dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar berdasarkan SFM IFCC

*(PT Kalpika Wanatama Unit I stated **"PASSED"** assessment based on standard SFM IFCC)*

KEDUA *(SECOND)* : Menerbitkan Sertifikat kepada PT Kalpika Wanatama Unit I dengan No Sertifikat SFM-IFCC-MUTU-003, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 November 2026 sampai dengan 9 November 2029

(Issue the certificate for PT Kalpika Wanatama Unit I with Certificate Number SFM-IFCC-MUTU-003, with a certificate validity period from 10 November 2026 until 9 November 2029).

KETIGA *(THIRD)* : Biaya notifikasi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebesar Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi sesuai Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 menjadi beban PT Kalpika Wanatama Unit I.

: *(Sustainable Forest Management (SFM) Certification notification fee of Rp.1,100,- (one thousand and one hundred rupiah) per hectare per year for certified forests in accordance with IFCC Management Decree No. 002/KSK/Kep-BP/VII/2024 shall be paid by PT Kalpika Wanatama Unit I.)*

KEEMPAT *(FOURTH)* : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian yang berlaku.

(Surveillance is carried out once a year, no later than 12 (twelve) months from the date of issuance of the certificate. Surveillance activities are carried out based on applicable assessment standards.)

KELIMA *(FIFTH)* : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

(Special Audits will be conducted when necessary to investigate circumstances that warrant a Special Audit as set out in the Rules of Practice (Appendix to the Contract Documents).)

KEENAM *(SIXTH)* : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan, Audit Khusus, Verifikasi Ketidaksesuaian kategori Major dibebankan kepada PT Kalpika Wanatama Unit I.

(All expenses required for the activities of Surveillance, Special Audit, Verification of Major are charged to PT Kalpika Wanatama Unit I).

KETUJUH *(SEVENTH)* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(This decision is effective as of the date of enactment.)

Ditetapkan di : Depok
(Stipulated in :)
Pada Tanggal : 10 November 2026
(On the date)

LS / *Certification Bodies* SFM IFCC

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur / *Director*

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
(A copy of this decision is submitted to:)
1. Sekretariat IFCC / *IFCC Secretariat*
2. Arsip / *Archive*

RESUME HASIL RESERTFIKASI
SUMMARY OF RECERTIFICATION RESULTS
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PERFORMANCE EVALUATION OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT UNDER THE IFCC SCHEME
PT KALPIKA WANATAMA UNIT I

(1) Identitas LSSM-IFCC/PEFC
LSSM-IFCC/PEFC Information

a.	Nama Lembaga (*Organization Name*)	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Nomor Akreditasi (*Accreditation Number*)	:	LSSM-008-IDN, 2 Januari 2025
c.	Alamat (*Address*)	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d.	Nomor Telepon/Faks/E-mail (*Phone Number/Fax/Email)*	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e.	Presiden Direktur *(Presdient Director)*	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f.	Standar (*Standards*)	:	IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainabel Foerst Managemenet Requarement)*
g.	Tim Audit (*Audit Team*)	:	1. Falahudin (Ketua Tim/ Aspek Sosial) 2. Afra Nurul Azizah (Anggota/Aspek Produksi) 3. Karina Restu Panggalih (Anggota/Aspek Ekologi) *1. Falahudin (Team Leader/Social Aspect)* *2. Afra Nurul Azizah (Member/Production Aspect)* *3. Karina Restu Panggalih (Member/Ecology Aspect)*
h.	Tanggal Audit (*Audit Dates*)	:	21 – 26 September 2026 *September 21–26, 2026*
i.	Tim Pengambil Keputusan (*Decision-Making Team*)	:	1. Taufik Margani 2. Dinar Dara T.P. Purbasari

(2) Identitas Auditee

a.	Nama Unit Manajemen (*Name of Management Unit*)	:	PT Kalpika Wanatama Unit I
b.	Legalitas Unit Manajemen (*Legal Status of the Management Unit*)	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, Penetapan Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024. *Decision of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. SK.1531/MENLHK/SETJEN/PHL.0/12/2021, dated December 31, 2021, Designation of the Work Area based on Decision of the Minister of Environment and Forestry No. 247 of 2024, dated February 29, 2024.*
c.	Luas dan Lokasi (*Area and Location*)	:	11.792,75 Ha Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara *Taliabu Island Regency, North Maluku Province*
d.	Alamat Unit Manajemen *(Management Unit Address)*	:	Desa Falabisahaya, Kel Falabisahaya, Kec Mangoli Utara, Kab Kepulauan Sula *Falabisahaya Village, Falabisahaya Subdistrict, North Mangoli District, Sula Islands Regency*
e.	Nomor Telepon/Faks/E-mail *(Phone/Fax/Email)*	:	https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika wanatama-unit-1
f.	Pengurus (*Management*)	:	Edward Tombokan

g. Letak Areal (*Location of the Area*) : KPH Unit XVI Pulau Taliabu, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara
KPH Unit XVI Taliabu Island, Taliabu Regency, North Maluku Province

(3) Ringkasan Tahapan

Summary of Stages

Tahapan ***Stages***	**Waktu dan Tempat** ***Time and Location***	**Ringkasan Catatan** ***Summary***
Pertemuan Pembukaan *Opening Meeting*	22 September 2026 PT Kalpika Wanatama Unit I *September 22, 2026* *PT Kalpika Wanatama Unit I*	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan ketidaksesuaian / CARs (Major, Minor) dan Observasi • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. *The opening meeting was held, and the topics covered included:* • *Introduction of Audit Team Members* • *The objectives and scope of the audit, as well as the audit criteria to be used* • *Audit standards and guidelines used Audit methodology* • *Status and definitions of nonconformity record types / CARs (Major, Minor) and Observations* • *Appointment of the Person in Charge (PIC) from the auditee for each auditor* • *Resources and facilities required for conducting the audit* • *Confirmation that the auditee can ensure the availability, completeness, and transparency of data* • *Request for a letter of authorization or letter of assignment from the Management Representative* • *Signing of the Opening Meeting Minutes.*
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan *Document Verification and Field Observations*	23-25 September 2026 PT Kalpika Wanatama Unit I *September 23–25, 2026* *PT Kalpika Wanatama Unit I*	• Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang ditetapkan pada standar ini. • Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan menganalisis menggunakan klausul dan persyaratan yang telah ditetapkan pada standar ini • *The audit team has collected and reviewed the auditee's data and documents and analyzed them using the clauses and requirements set forth in this standard.* • *The Audit Team conducted field observations to verify the accuracy of the data through observation, record-keeping, spot checks, interviews, and analysis based on the clauses and requirements established in this standard*

Tahapan *Stages*	Waktu dan Tempat *Time and Location*	Ringkasan Catatan *Summary*
Pertemuan Penutupan *Closing Meeting*	26 September 2026 PT Kalpika Wanatama Unit I *September 26, 2026* *PT Kalpika Wanatama Unit I*	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. *The closing meeting has been held, and the topics covered included:* • *An evaluation of the audit that had been conducted* • *Presentation of preliminary assessment results and confirmation of audit results and findings* • *Explanation of the next steps in the certification process* • *Signing of the Closing Meeting Minutes.*
Pengambilan Keputusan *Decision-Making*	06 November 2026 *November 06, 2026*	PT Kalpika Wanatama Unit I diputuskan memenuhi Standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman *PT Kalpika Wanatama Unit I has been determined to comply with the IFCC ST 1001:2021 Standard, Sustainable Forest Management—Requirements for Plantation Forest Management*

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya

Progress on Corrective Actions from Previous Audits

Hasil pelaksanaan penilaian penilikan ke-2 tahun 2025, menunjukan bahwa PT Kalpika Wanatama Unit I telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar SFM IFCC ST 1001:2021, terdapat 9 temuan yang terdiri: 2 temuan kategori minor dan 7 kategori observasi.

Temuan-temuan tersebut telah verifikasi terhadap bukti-bukti pemenuhannya baik dokumen dan/atau implementasi di lapangan, seluruh temuan telah dinyatakan CLOSED.

The results of the second audit in 2025 show that PT Kalpika Wanatama Unit I has met the requirements in accordance with the SFM IFCC ST 1001:2021 standard. There were 9 findings, consisting of 2 minor findings and 7 observations.

These findings have been verified against evidence of compliance, including both documentation and/or on-site implementation, and all findings have been marked as CLOSED.

(5) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Summary of PHL Performance Assessment Results

Telah dilakukan konsultasi para pihak melalui email pada tanggal 21 Agustus 2026 untuk menghimpun informasi terkait operasional pengelolaan hutan menggunakan form MUTU-4200N.FM, untuk kemudian dipertimbangkan dan dievaluasi dalam proses audit. Dalam form tersebut juga memungkinkan para pihak untuk mengkonfirmasi jika ingin bertemu dan berbicara secara langsung dengan auditor. Namun hingga audit selesai, tidak terdapat komentar yang masuk dari para pihak.

Penyerapan informasi para pihak dan publik juga diperoleh melalui pencarian informasi di media massa terkait operasional PT Kalpika Wanatama I periode verifikasi. Media Jarum Satu pada tanggal 26 April 2026, Haliyora ID pada tanggal 27 Juni 2025, dan Mata Lensa pada tanggal 27 Juni 2025 memberitakan "Tidak Lengkapi Dokumen, PT Kalpika Wanatama Unit I Tetap Lakukan Pemuatan Kayu di Samuya Taliabu dan penyerobatan lahan masyarakat".

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat di 2 (dua) desa, yaitu: Desa Samuya dan Desa Waikoka pada tanggal 24 September 2026. Hasil verifikasi dan konsultasi para pihak menyatakan bahwa hak-hak mereka sebagai pemilik kebun yang berada dalam areal kerja PT Kalpika Wanatama Unit I tetap dihargai, yaitu melalui adanya proses PADIATAPA/Sosialisasi sebelum operasional RKT dilakukan.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ada kesepakatan pada saat PADIATAPA bahwa jika kebun mereka terkena operasional PT Kalpika Wanatama Unit I maka akan diberikan kompensasi. Selain itu telah terdapat bantahan dari PT Kalpika Wanatama Unit I melalui media (https://malutcenter.com/2026/05/02/dituding-serobot-lahan-pt-kalpika-wanatama-buka-suara-semua-izin-resmi/).

A consultation with the parties was conducted via email on August 21, 2026, to gather information regarding forest management operations using the MUTU-4200N.FM form, for subsequent consideration and evaluation during the audit process. The form also allowed the parties to indicate whether they wished to meet and speak directly with the auditor. However, by the time the audit was completed, no comments had been received from the parties.

Information from the parties involved and the public was also obtained through media searches regarding PT Kalpika Wanatama I's operations during the verification period. Media Jarum Satu on April 26, 2026, Haliyora ID on June 27, 2025, and Mata Lensa on June 27, 2025, reported, "Despite Incomplete Documentation, PT Kalpika Wanatama Unit I Continues to Load Timber in Samuya Taliabu and Seize Community Land."

Consultations with the parties were also held during the audit through meetings with community representatives in two villages: Samuya Village and Waikoka Village, on September 24, 2026. The results of the verification and stakeholder consultations indicated that their rights as owners of plantations located within the operational area of PT Kalpika Wanatama Unit I were respected, specifically through the PADIATAPA/socialization process conducted prior to the commencement of RKT operations. Furthermore, they stated that an agreement was reached during the PADIATAPA process stipulating that if their plantations were affected by the operations of PT Kalpika Wanatama Unit I, they would be provided with compensation. In addition, PT Kalpika Wanatama Unit I has issued a rebuttal through the media (https://malutcenter.com/2026/05/02/dituding-serobot-lahan-pt-kalpika-wanatama-buka-suara-semua-izin-resmi/).

Hasil Penilaian
Assesment Results

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
1	4. Kepemimpinan *4. Leadership*	○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menetapkan Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 23 Juli 2025. Visi dan Misi tersebut telah mencerminkan tujuan manajemen terhadap pengelolaan hutan lestari ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan Visi Misi dan Komitmen terkait pengelolaan hutan lestari yang tersedia untuk Publik yang dapat diakses tanpa biaya, meliputi: -Website Perusahaan: https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/ -Plang pengumuman yang disediakan di sekitar areal konsesi Perusahaan. ○ Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 600/Skep/IX/2026 tanggal 10 Agustus 2026 ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has established a Corporate Vision and Mission, which was signed by the President Director on July 23, 2025. This Vision and Mission reflect management's objectives regarding sustainable forest management* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has made its Vision, Mission, and Commitments regarding sustainable forest management available to the public free of charge, including:* *-Company Website: https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/* *-Notice boards placed around the Company's concession area.* ○ *The company has established an organizational structure for industrial plantation forest management activities, which was ratified by the President Director's Decree No. 600/Skep/IX/2026 dated August 10, 2026*
2	5. Perencanaan *5. Planning*	○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah menunjukan dokumen manajemen risiko dan peluang yang tertuang dalam dokumen Identifikasi Peluang dan Risiko Pengelolaan Hutan Tanaman lestari – Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Kalpika Wanatama Unit I periode update Januari 2026. Dokumen tersebut telah memuat uraian input/kegiatan, uraian Risiko,

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		dampak Risiko, peluang, analisis Risiko, Tindakan pengendalian, PIC, serta analisis Risiko setelah ada Tindakan pengendalian. Mekanisme penyusunan dokumen dilakukan berdasarkan hasil tinjauan manajemen. o Berdasarkan bukti audit, analisis dan kriteria audit, dapat disimpulkan PT KW 1 telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi: Sumberdaya hasil hutan kayu hutan tanaman, bukan-kayu (HHBK) dan jasa lingkungan; kawasan hutan yang penting secara ekologis; dan fungsi sosial dan budaya. o Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, yaitu RKUPH Periode tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan keputusan Nomor SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta Dokumen Perubahan RKUPH Periode tahun 2018-2027 yang disetujui berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 6756 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026. Perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaharui luasan sesuai dengan SK Menlhk No. 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 selain itu terdapat dokumen rencana kerja tahunan (RKTPH) 2025 dan 2025 yang disahkan secara *self approval*. o Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan (Perubahan RKUPH Periode 2018-2027), telah mempertimbangkan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan yaitu mengacu pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara (lampiran SK MenLHK Nomor SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), serta berdasarkan SK MenLHK No. 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2029, PT Kalpika Wanatama Unit I terdapat fungsi kawasan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 9.445,70 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 2.231,24 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 115,81 Ha Dan kemudian dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung dan areal budidaya, dan telah diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi. o Perusahaan telah membuat rencana pengelolaan (Perubahan RKUPH Periode 2018-2027) yang umum telah mencakup; unit pengelolaan saat ini, tujuan pengelolaan jangka panjang dan Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan lestari o Berdasarkan SK PBPH dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, tidak terdapat rencana pemanfaatan HHBK oleh perusahaan yang mencakup pemanfaatan secara komersial o Perusahaan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan resiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan dalam operasional pengelolaan hutan antara lain dengan meminimalkan pembangunan infrastruktur, penerapan *Reduced Impact Logging*, dan penandaan batas areal tebangan o Perusahaan telah mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dalam rencana pengelolaan hutan, antara lain hasil penelitian ilmiah pada pengelolaan hutan tanaman yaitu terkait kegiatan *Tree Improvement* (seleksi pohon plus), Analisis Dampak Ekologis Penggunaan Pupuk Terhadap Kualitas Tanah dan Air di PT Kalpika Wanatama Unit I, serta penelitian terkait pemupukan pada tahap persemaian dan areal plantation, diadopsi dalam dokumen prosedur dan instruksi kerja (SOP dan WI) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. o Perusahaan telah menunjukan dokumen Ringkasan Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman Tahun 2026 yang tersedia dan dapat diakses oleh publik pada website https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/ o Perusahaan telah melakukan identifikasi peraturan, memiliki akses terhadap peraturan, menentukan bagaimana peraturan berlaku bagi perusahaan pada seluruh bidang

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		pekerjaan, serta telah memanuhi sistem verifikasi legalitas kayu sebagaimana peraturan yang berlaku. o PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah meliputi: Undang-undang terkait ratifikasi terhadap konvensi ILO, pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang terancam punah dan dilindungi, pengakuan terhadap hak penguasaan dan kepemilikan hak adat, Kesehatan dan keselamatan kerja, anti korupsi dan perpajakan, tercantum dalam Evaluasi Pemenuhan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya, diperbaharui Januari 2026. o Perusahaan telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan non prosedural lainnya, yaitu Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: FP-PK-004, Revisi 02 tanggal 04 September 2023 o Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya kepemilikan dan penguasaan lahan oleh masyarakat hukum adat dan tradisional. o Perusahaan telah memastikan bahwa hukum serta hak-hak kepemilikan adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan tidak dilanggar dengan melaksanakan persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari para pemegang hak, termasuk membuat perjanjian/kesepakatan kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan dan pemberian nilai manfaat tanaman kehidupan yang telah disepakati bersama o Perusahaan telah berupaya menghormati hak-hak masyarakat adat/lokal dalam praktik dan kegiatan pengelolaan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan internasional yang sudah diratifikasi. o Perusahaan telah memiliki komitmen terhadap Penerapan Konvensi Inti ILO, tanggal 23 Juli 2025 dan telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182) o Tersedia sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yaitu berupa: Dokumen Komitmen Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ditandatangani oleh Direktur Utama, tanggal 23 Juli 2025. Selain itu perusahaan telah membentuk Organisasi P2K3, memiliki dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (IBPR) atau Hazard Identifiction Risk Assesment and Determining Control (HIRADC), dan Perusahaan telah menetapkan program K3 setiap tahun, tersdia dalam dokumen Rencana Operasional (RO) HSE tahun 2025 dan tahun 2026. o PT Kalpika Wanatama Unit I telah menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, baik bagi karyawan perusahaan maupun bagi pekerja kontraktor. o Perusahaan telah menyediakan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk pekerjaannya, melakukan inspeksi K3L setiap bulan termasuk dalam pengunaaan APD, untuk memastikan dan mengingatkan kepada karyawan perusahaan dan pekerja kontraktor serta telah melakukan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan praktik kerja yang aman untuk karyawan dan pekerja kontraktor. o Perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan nasional atau perjanjian kerja bersama yang berlaku mengenai jam kerja dan cuti, sesuai dengan komitmen perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode tahun 2025-2027, dan Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Karyawan o Kebijakan pengupahan diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025 – 2027 yang sah dan berlaku yaitu yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/256/DTT-MU/IV/2025, dimana Bab tentang Pengupahan tercantum pada BAB VII (Pengupahan, Cara Pembayaran Dan Pajak Penghasilan) Pasal 20

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		o Terdapat komitmen kesempatan yang sama, non-diskriminasi, bebas dari pelecehan di tempat kerja, serta mendukung kesetaraan gender yang termuat dalam dokumen KOMITMEN TERHADAP ANTI DISKRIMINASI, KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN KONVENSI INTI ILO, dan KOMITMEN TERHADAP ANTI PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. kalpika Wanatama I tanggal 23 Juli 2025. Pada dokumen Komitmen Anti Diskriminasi tercantum pernyataan bahwa: Menjunjung Tinggi Persamaan Hak Dan Kesempatan Serta Melarang Segala Bentuk Diskriminasi Di Lingkungan Perusahaan o Perusahaan memiliki SOP terkait dengan kinerja karyawan dan jenjang karir serta telah memastikan jenjang karir karyawan secara jelas berdasarkan penilaian rutin setiap tahun terhadap kinerja karyawan sesuai dengan prosedur yang diterapkan o *PT Kalpika Wanatama Unit I has submitted risk and opportunity management documentation as outlined in the document titled "Identification of Opportunities and Risks in Sustainable Plantation Forest Management – Business License for Forest Utilization by PT Kalpika Wanatama Unit I," updated as of January 2026. This document contains descriptions of inputs/activities, risk descriptions, risk impacts, opportunities, risk analysis, control measures, persons in charge (PICs), and risk analysis following the implementation of control measures. The document was prepared based on the results of a management review.* o *Based on the audit evidence, analysis, and audit criteria, it can be concluded that PT KW 1 has established a comprehensive and periodic inventory and mapping system for forest resources, including: forest products from plantation forests, non-timber forest products (NTFPs), and ecosystem services; ecologically important forest areas; and social and cultural functions.* o *The company has established an adequate management plan that covers the management of forest resources in accordance with applicable laws and regulations, including production management, environmental management, and social management, namely the 2018–2027 RKUPH, which was approved by Decision No. SK.8282/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.October 27, 2022, as well as the RKUPH Amendment Document for the 2018–2027 period, approved pursuant to Ministry of Forestry Decision No. 6756 of 2026 dated July 20, 2026. These amendments were made to update the area in accordance with Minister of Environment and Forestry Decree No. 247 of 2024 dated February 29, 2024; in addition, there are Annual Work Plan (RKTPH) documents for 2025 and 2025 that were approved through self-approval.* o *In drafting the management plan document (Revised RKUPH for the 2018–2027 Period), consideration was given to the current use and function of the forest area, specifically by referring to the Map of the Development of Forest Area Designations in North Maluku Province (attached to Minister of Environment and Forestry Decree No. SK.6601/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dated October 27, 2021), as well as based on Minister of Environment and Forestry Decree No. 247 of 2024 dated February 29, 2029, PT Kalpika Wanatama Unit I has the following forest area functions: Permanent Production Forest (HP) covering 9,445.70 Ha, Limited Production Forest covering an area of 2,231.24 ha, and Convertible Production Forest covering an area of 115.81 ha. These are then incorporated into the work area management plan (spatial plan), which consists of protected areas and cultivation areas, and has been periodically updated based on monitoring and evaluation.* o *The company has developed a management plan (Revised RKUPH for the 2018–2027 Period) that generally covers: current management units, long-term management objectives, and the average annual harvest quota, including sustainable harvest rates.* o *Based on the PBPH Decree and the document on Amendments to the Forest Utilization Business Work Plan (RKUPH) for the 2018–2027 period, which has been approved by the Ministry of Environment and Forestry, the type of business activity or scope of forest utilization carried out by the company is the utilization of timber from plantation forests ();*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		there are no plans for the company to utilize non-timber forest products (NTFPs), including commercial utilization o *The company has determined methods and measures to minimize the risk of forest ecosystem degradation and damage in its forest management operations, including by minimizing infrastructure development, implementing Reduced Impact Logging, and marking the boundaries of logging areas* o *The company has incorporated research and development into its forest management plan, including scientific research findings on plantation forest management—specifically regarding Tree Improvement (plus tree selection), the Ecological Impact Analysis of Fertilizer Use on Soil and Water Quality at PT Kalpika Wanatama Unit I, as well as research on fertilization during the seedling stage and in plantation areas, which have been incorporated into standard operating procedures (SOPs) and work instructions (WIs) as guidelines for field operations.* o *The company has made the Summary of the 2026 Plantation Forest Management Plan available and accessible to the public on the website https://sgmaluku.co.id/pt-kalpika-wanatama-unit-1/* o *The company has identified applicable regulations, has access to them, determined how they apply to the company across all areas of operation, and has complied with the timber legality verification system in accordance with applicable regulations.* o *PT Kalpika Wanatama Unit I has conducted an evaluation of relevant laws and regulations, including: laws related to the ratification of ILO conventions, forest management, nature and environmental protection, endangered and protected species, recognition of customary rights to control and ownership, occupational health and safety, anti-corruption, and taxation, as listed in the Evaluation of Compliance with Laws and Other Regulations, updated in January 2026.* o *The company has established mechanisms or procedures to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment; and other non-compliant activities, namely the Forest Protection and Security Procedures, SOP No. FP-PK-004, Revision 02, dated September 4, 2023* o *Based on the 2021 Social Impact Assessment Report of PT Kalpika Wanatama Unit I and the 2021 Identification of High Conservation Values, it was determined that there is no land ownership or control by indigenous and traditional communities.* o *The company has ensured that customary and traditional laws and rights regarding tree ownership and land control are not violated by obtaining free, prior, and informed consent (FPIC) from rights holders, including by establishing agreements/partnerships for the management of subsistence crops and the provision of mutually agreed-upon benefits from these crops* o *The company has endeavored to respect the rights of indigenous and local communities in forest management practices and activities in accordance with national laws and regulations and ratified international conventions.* o *The company is committed to implementing the ILO Core Conventions, effective July 23, 2025, and has sought to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO conventions (ILO Conventions Nos. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, and 182)* o *A system is in place to identify and address occupational health and safety risks, specifically: a Commitment to Occupational Safety and Health document signed by the President Director on July 23, 2025. In addition, the company has established a P2K3 Organization, maintains a Hazard Identification and Risk Control (IBPR) document—also known as Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC)—and has established an annual occupational safety and health (K3) program, as outlined in the 2025 and 2026 HSE Operational Plans (RO).*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has provided a safe and healthy work environment for workers, including both company employees and contractor workers.* ○ *The Company has provided personal protective equipment (PPE) appropriate for the work being performed, conducts monthly OSH inspections—including checks on PPE usage—to ensure compliance and remind both company employees and contractor workers of safety protocols, and has conducted outreach, guidance, and training on safe work practices for employees and contractor workers.* ○ *The Company has complied with applicable national laws and regulations or collective bargaining agreements regarding working hours and leave, in accordance with the Company's commitments as set forth in the Company Regulations for the 2025–2027 period and the Employment Agreements between the Company and its Employees* ○ *The wage policy is set forth in the valid and effective Company Regulations (PP) for the 2025–2027 period, which were approved by the Head of the North Maluku Provincial Department of Labor and Transmigration, No. 560/256/DTT-MU/IV/2025; the chapter on wages is contained in Chapter VII (Wages, Payment Methods, and Income Tax), Article 20* ○ *There is a commitment to equal opportunity, non-discrimination, freedom from harassment in the workplace, and support for gender equality as set forth in the documents COMMITMENT TO ANTI-DISCRIMINATION, COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF ILO CORE CONVENTIONS, and COMMITMENT TO PREVENTING HARASSMENT AND SEXUAL VIOLENCE, signed by the President Director of PT. Kalpika Wanatama I on July 23, 2025. The Anti-Discrimination Commitment document states that: Upholding Equal Rights and Opportunities and Prohibiting All Forms of Discrimination Within the Company* ○ *The company has Standard Operating Procedures (SOPs) related to employee performance and career progression and has ensured clear career paths for employees based on annual performance evaluations conducted in accordance with established procedures*
3	6. Penunjang *6. Support*	○ Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang cukup sesuai dengan kebutuhan operasional tahun 2025 s/d 2026, memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan hutan dengan SDM yang kompeten dan telah membangun dan/atau memelihara infrastruktur secara memadai. ○ Perusahaan telah melakukan peningkatan kompetensi karyawannya setiap tahun berdasaran Training Need Analisys, melalui kegiatan training baik yang diselenggarakan secara internal training maupun eksternal training. Realisasi training Tahun 2025 sampai mencapai 83%. ○ Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, melalui sosialisasi kegiatan yang secara rutin setiap tahun dalam proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) di desa binaan/terdampak ○ Perusahaan telah menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan/keluhan dan perselisihan yaitu Prosedur (SOP) Penanganan Konflik, Nomor Dokumen : FP – PK - 002 tanggal efektif 04 September 2023 revisi ke-1, Tujuan SOP ini yaitu Prosedur Kerja Pengelolaan Konflik bertujuan sebagai berikut : 1). Memandu para staf dan manajer dalam upaya menyelesaikan konflik lahan. 2). Memandu para staf dan manajer dalam mendokumentasikan proses-proses penyelesaian konflik lahan. 3). Mengevaluasi keluhan dan tuntutan para pihak secara objektif dan menentukan kemungkinan penyebab timbulnya keluhan dan tuntutan para pihak. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki Prosedur Kerja Sistem Dokumentasi Nomor Dokumen: SE-PK-003 tanggal efektif 10 Juli 2023 Revisi 1, Prosedur tersebut mengatur bahwa catatan-catatan yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lestari harus didokumentasikan, dirawat dan disimpan selama waktu tertentu berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya di dalam sistem pengelolaan hutan lestari.

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		o *The company has provided sufficient funding in accordance with operational needs for 2025 through 2026, has an organizational structure for forest management with competent human resources, and has built and/or maintained adequate infrastructure.* o *The company has enhanced its employees' competencies annually based on a Training Needs Analysis, through training activities conducted both internally and externally. Training implementation for 2025 reached 83%.* o *The company has established effective and ongoing communication and consultation with the community through annual outreach activities as part of the approval process based on "information provided upfront without coercion" (PADIATAPA) in the villages it supports or that are affected.* o *The company has established a mechanism for resolving complaints and disputes, namely the Conflict Management Standard Operating Procedure (SOP), Document Number: FP – PK - 002, effective September 4, 2023, 1st revision. The purpose of this SOP, the Conflict Management Work Procedure, is as follows: 1). To guide staff and managers in resolving land conflicts. 2). To guide staff and managers in documenting land conflict resolution processes. 3). To objectively evaluate the complaints and claims of the parties and determine the possible causes of such complaints and claims.* o *PT Kalpika Wanatama Unit I has established a Documentation System Work Procedure, Document No.: SE-PK-003, effective July 10, 2023, Revision 1. This procedure stipulates that records serving as evidence of sustainable forest management activities must be documented, maintained, and retained for a specific period based on their necessity and importance within the sustainable forest management system.*
4	7. Operasional 7. *Operations*	o Perusahaan telah memiliki dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan o Perusahaan telah menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh pohon tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan, yaitu Jabon Merah, Jabon Putih dan Sengon. Dimana dalam penerapan sistem silvikultur THPB yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Selain itu terdapat kegiatan identifikasi *High Carbon Stock* serta terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan area *High Carbon Stock* Tahun 2025. o Perusahaan telah mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, yaitu menerapkan seluruh tahapan sistem silvikultur THPB, dan Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, dilakukan identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK. o PT Kalpika Wanatama Unit I tidak terdapat konversi hutan alam menjadi hutan tanaman diatas 31 Desember 2010, dimana berdasarkan hasil analisis Konversi Hutan, kegiatan pembukaan lahan terjadi setelah periode daur pertama yaitu tahun 1994-1999 seluas 6.625 ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 247 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 tetang Penetapan Areal Kerja, luas areal PBPH PT Kalpika Wanatama Unit I berubah dari 11.780 ha menjadi 11.792,75 Ha. Pada kegiatan Resertifikasi Tahun 2026, terdapat perubahan Dokumen RKUPH Periode 2018-2027 yang disetujui berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 6756 Tahun 2026 tanggal 20 Juli 2026 yang menyesuaikan luasan sesuai dengan SK Penetapan Areal Kerja No. 247 Tahun 2024. o Berdasarkan hasil kajian Nilai Konservasi Tinggi, di areal perusahaan terdapat NKT 3 atau ekosistem langka atau terancam punah, yaitu KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai dan tidak ada kegiatan aforestasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, NKT 3 berupa

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai, masih tetap utuh dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alaminya o Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Liputan 23 Oktober 2016, Liputan tanggal 27 Februari 2021, serta Liputan tanggal 17 April 2026 dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2018-2027 dan Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, menunjukan bahwa pada areal kerja tidak terdapat lahan sangat terdegradasi dimana kawasan tersebut bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan yang tidak terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan, sehingga tidak ada pertimbangan untuk menjadi hutan tanaman o Perusahaan telah berupaya melakukan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dengan cara perlindungan hutan dan kelola sosial, yaitu rehabilitasi kawasan lindung, Dalam upaya mendukung proses alami serta tindakan pencegahan secara biologis untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman dilakukan pengembangan tanaman Turnera subulata sebagai inang predator alami untuk hama ulat o Perusahaan telah mendorong atau memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami melalui perlindungan hutan, yaitu kegiatan identifikasi NKT dan melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam area KPPN, KPSL KM 5, Kawasan Sempadan Sungai Lagoy, Sungai Lagoy (Sele), Falaoq, dan Sungai Gandoli o PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tanggal 23 Juli 2025. Dimana dalam pengelolaan hutan Lestari memiliki komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas pembakaran pada areal plantation. o Perusahaan telah memiliki mekanisme dan telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan dari kebakaran, yaitu SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. FP-PK-001 Revisi 01 tanggal 04 September 2023, Organisasi Dalkarhutla, Sumberdaya Manusia Dalkarhutla, Sarana Prasarana Dalkarhutla, Operasional Dalkarhutla, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; o PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai hasil kajian yang menerangkan bahwa kesesuaian pemilihan jenis Jabon Putih, Jabon Merah, dan Sengon melalui penelitian yang berjudul Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Jabon Putih (*Anthocephalus cadamba*) dan Jabon Merah (*Anthocephalus macrophyllus*) di Areal PT Kalpika Wanatama Unit I dan Analisis Kesesuaian Pertumbuhan Sengon (*Paraserianthes falcataria*) di Areal PT Kalpika Wanatama Unit I o Perusahaan telah menggunakan teknik-teknik perawatan tanaman, pemanenan, dan pengangkutan yang teliti untuk meminimalkan kerusakan tanah pada proses pre harvesting, harvesting proses dan post harvesting. Tersedia mekanisme penilaian area harvesting sebelum serah terima ke bagian Plantation. o Perusahaan telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), SOP Nomor: K3-PK-003 Revisi 01 tanggal 4 September 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Dalam prosedur tersebut telah mencakup: penyimpanan B3, penyimpanan bahan bakar solar, penyimpanan bahan bakar bensin dan avtur, penyimpanan dan pencampuran pestisida, pupuk, pengangkutan B3, keadaan darurat, monitoring dan evaluasi dan aspek K3 dan lingkungan o Perusahaan telah mempunyai prosedur Monitoring dan Pengendalian HPT, dan telah dikembangkan program tindakan biologis yang ramah lingkungan dalam penanggulangan

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		hama dan penyakit dalam proses pengembangan tanaman Turnera subulata sebagai inang predator alami untuk hama ulat o Perusahaan telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di plantation dan di persemaian. Dalam penggunaannya di persemaian dan di plantation telah mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan, yaitu Prosedur Pengelolaan Pestisida Kimia dan Limbahnya, SOP Nomor: RD-PK-005 tanggal 1 Agustus 2023 yang disahkan oleh Direktur o Dalam penggunaan pestisida, perusahaan telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Penggunaan Zat Kimia Aktif tanggal 23 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa PT Kalpika Wanatama tidak menyimpan, menggunakan dan membeli zat kimia aktif yang dilarang oleh pemerintah, PEFC, FSC, SBP, Stockholm Convention, dan WHO. Perusahaan telah menunjukan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida dan Konvensi Stockholm Tahun 2001 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Bahan Pencemar Organik dan Presisten. Telah dilampirkan daftar bahan aktif dan bahan tambahan pestisida pada daftar tersebut. o Dalam penggunaan pestisida, perusahaan telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. o Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memberikan pupuk pada tanaman Jabon dengan beberapa jenis pupuk. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak dua tahapan. Dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. Tahap pertama (pupuk dasar) pada saat penanaman, pupuk yang digunakan adalah pupuk dasar dengan dosis sebanyak 150 gr per tanaman dan pupuk NPK dengan dosis 20 gr/btg. Tahap kedua (pupuk lanjutan) pada umur 2, 4, 11 dan 26 bulan setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah NPK (15-15-15) dengan dosis 100-150 gr/btg. Dan pupuk Urea setelah umur tanaman 36 bulan dengan dosis 150 gr per tanaman. o Perusahaan telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu Jabon dan Sengon sebagai tanaman pokok. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 SK. 6756 20 Juli 2026, multiusaha yang dikembangkan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I adalah Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanam (Hutan Tanaman), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan o Mengikuti sertifikasi SFM IFCC adalah salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai keekonimian produk kayu hutan yang dikirim ke Industri PT Mangole Timber Producer untuk pemasaran produk ke pasar global. PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan perubahan dokumen RKUPH Periode 2018-2027 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan SK. 6756 tanggal 20 Juli 2026 dimana terdapat kegiatan Multiusaha Kehutanan. o Perusahaan menerapkan sistem silvikultur yang menjamin pemanenan dan penanaman yang seimbang. Pada tahapan prosedur kegiatan pemanenan yaitu pada post harvesting terdapat kegiatan hand over area (HOA) merupakan serah terima lahan dari harvesting ke plantation. Dalam prosedur operasional plantation setelah kegiatan serah terima lahan segera dilakukan kegiatan penanaman, sehingga produktivitas lahan akan terjaga dengan kegiatan pemanenan dan penanaman yang seimbang. o PT Kalpika Wanataman Unit I telah menetapkan luas dan volume sesuai dengan tingkat produksi yang lestari berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 SK.

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		8282 tanggal 27 Oktober 2022, dan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 SK. 6756 tanggal 20 Juli 2026, yaitu daur umur 7 tahun dengan etat luas 620 ha/tahun dan etat volume 113.925 m3/tahun. o Perusahaan telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan hasil hutan yang dipanen. Dimana terdapat 3 tahapan dalam pemanenan kayu yaitu Pre Harvesting, Harvesting In Progress dan Post harvesting. Pada pos harvesting ditetapkan dilakukan penilaian dengan parameter; Wood Loss, Wood Residue dan Stump Height o Perusahaan telah memiliki sistem ketelusuran kayu dan telah mengimplementasikan di lapangan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat mengacu pada Prosedur dan Instruksi Kerja pelacakan dan penelusuran produksi hasil hutan kayu hutan tanaman o Perusahaan telah telah membangun dan memelihara infrastruktur (acces road, main road, branch road, jembatan, gorong-gorong) yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. o Perusahaan telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam upaya kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetic, dan telah melakukan pengelolaan flora dan fauna melalui kegiatan monitoring dan pemantauan flora dan fauna di dalam areal KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai serta kegiatan rehabilitasi kawasan lindung. o Perusahaan telah melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis, sesuai dengan rencana pengelolaan, yaitu mengalokasikan kawasan lindung, melakukan identifikasi areal yang penting secara ekologis di dalam areal kerjanya melalui kegiatan penilaian NKT dan pemantauan kawasan konservasi secara berkala. o Perusahaan tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunaan untuk tujuan komersial. Dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu Jabon Putih, Jabon Merah dan Sengon dan beberapa jenis rimba campuran yang tumbuh alami pada lokasi hutan tanaman, yaitu jenis tanaman; Merong, Kenanga, Kedondong, Sukun hutan, Ketapang, Jabon Merah, Jabon Putih dan Benuang o Perusahaan telah melakukan monitoring flora fauna pada tahun 2025 di dalam arealnya, dan berdasarkan hasil monitoring keanekaragaman hayati tersebut teridentifikasi jenis-jenis flora dan fauna, jumlah individu, jumlah jenis, kelimpahan jenis, keanekaragaman jenis dan status konservasi jenis-jenis yang teridentifikasi. Data hasil identifikasi jenis-jenis satwa tahun 2025 termuat dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Semester ITahun 2025. Dan perusahaan telah melakukan pemeliharaan dan memperbaiki habitatnya serta memantau keberhasilan regenerasinya melalui kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi. o Untuk menjamin keberhasilan regenerasi melalui penanaman, perusahaan telah memiliki Nursery Permanen seluas 2 ha dengan kapasitas produksi bibit sebanyak 1.350.000 BST/Tahun dan Nursery (non permanen) seluas 0,53 hektar, metode produksi bibit yang dilakukan yaitu transplanting dan cabutan. Sumber benih jabon diperoleh antara lain dari tegakan Pohon Plus yang teridentifikasi. PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah memiliki mekanisme untuk menjamin kualitas bibit yang dikirim ke areal plantation. o Perusahaan telah menunjukan artikel Jurnal Penelitian Ilmiah yang menyatakan bahwa jenis tanaman Jabon merupakan tanaman asli wilayah Maluku hal ini sesuai dengan referensi yang diberikan yaitu hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Warta Rimba Volume 9 Nomor 2 Juni 2021 yang berjudul Analisis Potensi Hutan Tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba* Miq). Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Jabon (*Anthocephalus cadamba* Miq) merupakan jenis tanaman endemik di Sulawesi dan Maluku.

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah menunjukan referensi Artikel hasil penelitian ilmiah yang dimuat dalam Jurrnal Hutan Tropika Volume XV No. 1 Juni 2020 Hal 43-50 yang berjudul Distribusi Diameter Tanaman Sengon (*Paraserianthes falcataria*) Sebagai Indikator Pertumbuhan Normal, yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian bahwa jenis tanaman Sengon (*Paraserianthes falcataria* (L) Nielsen) termasuk tumbuhan jenis cepat tumbuh (*fast growing species*) yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. o Dalam upaya mendorong kontribusi terhadap peningkatan dan pemulihan konektivitas ekologis tersebut, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan penanaman rehabilitasi di areal kawasan lindung o PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam dokumen Komitmen Terhadap Pelaksanaan Konservasi Plasma Nutfah tanggal 23 Juli 2025, ditandatangani oleh Direktur Utama. Dalam dokumen kebijakan tersebut dijelasakan pada point 1. Melarang penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari rekayasa genetika (*genetically modified organism*). o Dalam Upaya untuk mendorong keragaman struktur horisontal dan vertikal serta keragaman spesies seperti tegakan campuran dan untuk mempertahankan atau memulihkan keragaman lansekap, PT Kalpika Wanatama Unit I telah mangalokasikan beberapa kawasan lindung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang, terdiri dari KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. Selain itu PT Kalpika Wanatama Unit I juga telah melaksanakan kegiatan penanaman rehabilitasi, pada sempadan Sungai Lagoy dan Sempadan Sungai Falaoq o Tidak terdapat praktik pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga bagi lingkungan, sosial dan ekonomi. Sedangkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang memiliki nilai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi o Dalam upaya menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan beberapa upaya seperti alokasi sebagian areal untuk kawasan lindung sebagai habitat bagi spesies flora dan fauna seluas seluas 1.327 Ha (11,27% dari total areal konsesi). Kawasan lindung yang dialokasikan meliputi: KPPN seluas 429 Ha, KPSL seluas 374 Ha dan Sempadan Sungai seluas 524 Ha. Pada kegiatan resertifikasi tahun 2026 terdapat perubahan tata ruang areal PT Kalpika Wanatama Unit I yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Kedua RKUPH Periode Tahun 2018-2027 menjadi seluas 1.401,4 Ha (11,88% dari total areal PBPH). o PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme untuk meminimalkan dan memitigasi dampak dan kerusakan pada ekosistem dalam kegiatan konstruksi infrastruktur yang tertuang dalam Prosedur Pemanenan, SOP No. HV-PK-001, Revisi 1 Tanggal 4 September 2023 dan *Reduce Impact Logging*, SOP Nomor: HV-PK-003, Revisi 2 Tanggal 3 Maret 2025. Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa untuk perlindungan dan pengamanan kawasan lindung dan mencegah terjadinya penebangan di kawasan lindung maka dilakukan kegiatan penyuluhan terhadap karyawan dan kontraktor, selain itu terdapat kegiatan penandaan dan pemeliharaan Kawasan lindung, serta monitoring dan pemantauan areal konservasi. o Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi tahun 2025 tidak ada ledakan populasi (over population) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati o PT Kalpika Wanatama Unit I telah mempunyai prosedur terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam Prosedur Pemanenan (Harvesting) SOP Nomor: HV-PK-001, Revisi 01 tanggal 4 September 2023. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada petak-petak yang telah dilakukan penebangan terdapat adanya pohon mati yang masih berdiri, berlubang maupun rumpun tua, sebagai contoh di Petak TSD 3010 dan TSD 2060.

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		Berdasarkan hasil pengamatan di Kawasan lindung di KPPN dan KPSL terdapat juga beberapa pohon mati yang masih berdiri, dan pohon berlubang. o Dalam Upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. o Perusahaan telah mengalokasikan beberapa kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027, dan telah melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terkait adanya kawasan lindung o Dalam rencana dan operasional pengelolaannya, perusahaan telah memeliharan dan meningkatkan kawasan yang memenuhi fungsi perlindungan yang spesifik dan diakui bagi masyarakat. Di lapangan keberadaan kawasan lindung telah ditandai batas-batasnya dengan cat silang warna merah dan telah dilakukan pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan berburu satwa-satwa dilindungi. o PT Kalpika Wanatama Unit I dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta di kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan kedalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan micro planning yang meliputi kegiatan pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPn, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase di jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen, dll. o Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen trap untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (run off) masuk ke dalam sungai. o Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Kalpika Wanatama Unit I tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021 tidak terdapat areal hutan yang digunakan oleh publk sebagai tempat rekreasi o Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial tahun 2021 dan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi tahun 2021, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya situs-situs yang diakui bersejarah, mempunyai nilai budaya atau spiritual o PT Kalpika Wanatama Unit I telah berupaya untuk mendorong terciptanya kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan atau menyediakan fasilitas publik yang diperlukan. Pada Tahun 2025 dan 2026 terdapat beberapa bantuan untuk peningkatan kesejahteraan dan fasilitas publik o Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dengan personil K3L, dan wawancara dengan Aparat pemerintahan Desa Waikoka, dan tokoh masyarakat Desa Kamaya diketahui tidak terdapat pengetahuan dan pengelaman lokal yang digunakan oleh PT Kalpika Wanatama Unit I untuk kepentingan pengelolaan hutan. o PT Kalpika Wanatama Unit I memiliki rencana terkait pembangunan ekonomi lokal berbasis kehutanan, yang dituangkan dalam dokumen RKUPH Tahun 2018 – 2027, RKTPH 2025, RKTPH 2026. o PT Kalpika Wanatama Unit I yang tergabung dalam Group Sumber Graha Maluku (SGM) memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan Penelitian dan

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		Pengembangan. Berdasarkan struktur, fokus kegiatan R&D dibagi menjadi Soil Nutrition & Silviculture, Plant Health and weed science, dan Tree Improvement. PT Kalpika Wanatama Unit I telah menunjukkan realisasi kegiatan R&D Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Annual Report Research and Development Tahun 2025 dan 2026 o *The Company has operational documents aimed at maintaining or enhancing the forest and its environmental services, as well as maintaining or enhancing the economic, ecological, social, and cultural value of forest resources* o *The company has implemented the THPB silvicultural system, under which all trees are clear-cut and the harvested areas are replanted with the target tree species—namely Red Jabon, White Jabon, and Sengon. This THPB silvicultural system ensures a balanced harvest and replanting cycle. In addition, there are activities to identify High Carbon Stock areas, as well as management and monitoring of these High Carbon Stock areas through 2025.* o *The company has promoted positive climate practices in its forest management activities, specifically by implementing all stages of the THPB silvicultural system. To ensure forest management directly contributes to reducing greenhouse gas emissions and promoting efficient resource use, the company has identified high carbon stock areas, calculated greenhouse gas emissions, identified sources of greenhouse gas emissions, and developed a greenhouse gas emission mitigation plan.* o *PT Kalpika Wanatama Unit I did not convert any natural forest into plantation forest after December 31, 2010; based on the results of the Forest Conversion analysis, land clearing activities occurred after the first rotation period—namely, 1994–1999—covering an area of 6,625 ha. Pursuant to Decision of the Minister of Environment and Forestry No. 247 of 2024, dated February 29, 2024, regarding the Determination of Work Areas, the area of PT Kalpika Wanatama Unit I's PBPH (Forest Management Unit) was adjusted from 11,780 ha to 11,792.75 ha. During the 2026 Recertification process, changes were made to the 2018–2027 RKUPH Document, which was approved pursuant to Minister of Forestry Decision No. 6756 of 2026 dated July 20, 2026, adjusting the area in accordance with the Decision on the Designation of the Operational Area No. 247 of 2024.* o *Based on the results of the High Conservation Value (HCV) assessment, the company's area contains HCV-3—rare or endangered ecosystems, namely KPPN, KPSL, and riverbanks—and there are no afforestation activities. Based on field observations, the HCV-3 areas—comprising KPPN, KPSL, and riverbanks—remain intact and are left in their natural state.* o *Based on the Land Cover Maps dated October 23, 2016, February 27, 2021, and April 17, 2026, as included in the 2018–2027 RKUPH document and the 2018–2027 RKUPH Amendment document, it is shown that within the operational area, there are no highly degraded lands; these areas are not the result of poor forest management practices, nor are they unrecovered areas or areas currently undergoing recovery, and thus there is no consideration for them to be converted into plantation forests* o *The Company has made efforts to maintain and improve the health and vitality of the forest ecosystem through forest protection and social management, specifically the rehabilitation of protected areas. In an effort to support natural processes and implement biological prevention measures to control plant pests and diseases, the Company has cultivated Turnera subulata as a host plant for natural predators of caterpillar pests* o *The company has promoted or maintained adequate genetic, species, and structural diversity to enhance forest health and vitality against adverse environmental factors and to strengthen natural regulatory mechanisms through forest protection, specifically by identifying NKT and managing flora and fauna through monitoring and surveillance activities within the KPPN area, KPSL KM 5, the Lagoy River Buffer Zone, the Lagoy (Sele) River, Falaoq, and the Gandoli River*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		○ *PT Kalpika Wanatama Unit I, has a policy prohibiting the use of fire in sustainable forest management, as outlined in the "No-Burn Land Clearing Policy" (PLTB) dated July 23, 2025. In its sustainable forest management practices, is committed to controlling forest and land fires by conducting no-burn land clearing at all stages of plantation development activities. Field verification found no signs of past burning in the plantation area.* ○ *The company has established mechanisms and implemented measures to protect forests from fires, namely the Forest and Land Fire Control SOP, SOP No. FP-PK-001 Revision 01 dated September 4, 2023, covering Forest and Land Fire Control Organization, Human Resources for Forest and Land Fire Control, Infrastructure for Forest and Land Fire Control, Forest and Land Fire Control Operations, Reporting, Monitoring, and Evaluation;* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has obtained study results indicating the suitability of selecting White Jabon, Red Jabon, and Sengon through a study titled "Analysis of the Suitability of White Jabon (Anthocephalus cadamba) and Red Jabon (Anthocephalus macrophyllus) in the PT Kalpika Wanatama Unit I Area and Analysis of the Suitability of Sengon (Paraserianthes falcataria) Growth in the PT Kalpika Wanatama Unit I Area* ○ *The company has implemented meticulous plant care, harvesting, and transportation techniques to minimize soil damage during pre-harvesting, harvesting, and post-harvesting processes. A mechanism is in place to assess the harvesting area prior to handover to the Plantation department.* ○ *The company has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), SOP No. K3-PK-003 Revision 01 dated September 4, 2023, which was approved by the Director. These procedures cover: storage of B3, storage of diesel fuel, storage of gasoline and jet fuel, storage and mixing of pesticides and fertilizers, transportation of B3, emergency response, monitoring and evaluation, as well as occupational safety, health, and environmental aspects.* ○ *The company has established procedures for the Monitoring and Control of Plant Pests and Diseases (HPT) and has developed an environmentally friendly biological control program to manage pests and diseases in the cultivation of Turnera subulata as a natural host plant for caterpillar predators.* ○ *The company has documented the use of pesticides for application in plantations and nurseries. Their use in nurseries and plantations adheres to established procedures, specifically the Procedure for the Management of Chemical Pesticides and Their Waste, SOP No. RD-PK-005 dated August 1, 2023, approved by the Director* ○ *Regarding pesticide use, the company has a policy prohibiting or restricting the use of pesticides, as outlined in the Policy on the Use of Active Chemical Substances dated July 23, 2025, signed by the President Director. This policy document specifies that PT Kalpika Wanatama does not store, use, or purchase active chemical substances prohibited by the government, PEFC, FSC, SBP, the Stockholm Convention, and the WHO. The company has identified the types of pesticides in the prohibited category based on Minister of Agriculture Regulation No. 43 of 2019 concerning Pesticide Registration and the 2001 Stockholm Convention, which was ratified by Law No. 19 of 2009 concerning Persistent Organic Pollutants. A list of active ingredients and pesticide additives has been attached to this document.* ○ *When using pesticides, the company has applied them in the field in accordance with the dosage specified on the product packaging or as recommended by the R&D department.* ○ *In an effort to enhance plant growth, PT Kalpika Wanatama Unit I has applied several types of fertilizer to the Jabon trees. The fertilization process was carried out in two stages. The dosage and timing were determined based on soil class and plant species. The first stage (basic fertilizer) took place at planting; the fertilizer used was a basic fertilizer at a rate of 150 grams per plant and NPK fertilizer at a rate of 20 grams per plant. The second stage (follow-up fertilization) was carried out at 2, 4, 11, and 26 months after planting, using NPK*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		(15-15-15) at a rate of 100–150 g per plant. Urea was applied after the plants reached 36 months of age at a rate of 150 g per plant. o *The company has determined the suitability of the tree species being cultivated. The site-matching planting method ensures that the site is suitable for the tree species being cultivated, namely Jabon and Sengon as the main tree species. The basis for determining the THPB silvicultural practices applied is to establish an even-aged stand using the clear-cutting harvesting technique. Based on the document amending the RKUPH for the 2018–2027 period, Decree No. 6756 dated July 20, 2026, the diversified business operations developed by PT Kalpika Wanatama Unit I include the Utilization of Timber Products from Plantation Forests (Plantation Forests), the Utilization of Non-Timber Forest Products, and the Utilization of Environmental Services* o *Pursuing IFCC SFM certification is one of the company's efforts to increase the economic value of forest timber products shipped to PT Mangole Timber Producer for marketing to the global market. PT Kalpika Wanatama Unit I has revised its RKUPH document for the 2018–2027 period in accordance with Ministry of Forestry Decree No. 6756 dated July 20, 2026, which includes multi-purpose forestry activities.* o *The company implements a silvicultural system that ensures a balance between harvesting and planting. During the post-harvesting phase of the harvesting process, a "hand-over area" (HOA) procedure takes place, which involves the transfer of land from the harvested area to the plantation. In the plantation's operational procedures, planting activities are carried out immediately following the land transfer, thereby maintaining land productivity through a balanced cycle of harvesting and planting.* o *PT Kalpika Wanataman Unit I has established area and volume targets in accordance with sustainable production levels based on the Revised RKUPH for the 2018–2027 Period, Decree No. 8282 dated October 27, 2022, and the Revised RKUPH for the 2018–2027 Period, Decree No. 6756 dated July 20, 2026, namely a 7-year rotation cycle with an area quota of 620 ha/year and a volume quota of 113,925 m³/year.* o *The company has established mechanisms to optimize harvested forest products. There are three stages in timber harvesting: Pre-Harvesting, Harvesting in Progress, and Post-Harvesting. During the post-harvesting stage, assessments are conducted using the following parameters: Wood Loss, Wood Residue, and Stump Height* o *The company has a timber traceability system in place and has implemented it in the field to ensure that harvested and transported forest products within its forest area originate from certified forest areas, in accordance with the Procedures and Work Instructions for tracking and tracing the production of timber from plantation forests.* o *The company has built and maintains adequate infrastructure (access roads, main roads, branch roads, bridges, and culverts) in accordance with the management plan to ensure the efficient delivery of goods and services while minimizing negative impacts on the environment.* o *The Company has allocated a portion of its area for protected zones as part of efforts to maintain, conserve, or enhance biodiversity at the landscape, ecosystem, and genetic levels, and has managed flora and fauna through monitoring and surveillance activities within the KPPN, KPSL, and river buffer zones, as well as through rehabilitation of protected areas.* o *The company has protected, conserved, or set aside forest areas identified as ecologically significant, in accordance with its management plan—specifically by designating protected areas, identifying ecologically significant areas within its operational zones through NKT assessments, and conducting periodic monitoring of conservation areas.* o *The company does not exploit protected, threatened, or endangered plant and animal species for commercial purposes. Its timber utilization activities consist of plantation tree species such as White Jabon, Red Jabon, and Sengon, as well as several types of mixed*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		forest that grow naturally within the plantation forest area, including the following species: Merong, Kenanga, Kedondong, wild Sukun, Ketapang, Red Jabon, White Jabon, and Benuang. o *The company conducted flora and fauna monitoring in 2025 within its operational area, and based on the results of this biodiversity monitoring, the following were identified: species of flora and fauna, number of individuals, number of species, species abundance, species diversity, and the conservation status of the identified species. Data on the identification of animal species in 2025 is included in the 2025 First-Semester Flora and Fauna Identification Report. The company has maintained and restored habitats and monitored the success of regeneration through rehabilitation planting activities.* o *To ensure successful regeneration through planting, the company operates a 2-hectare permanent nursery with a seedling production capacity of 1,350,000 BST per year, as well as a 0.53-hectare (non-permanent) nursery. Seedling production methods include transplanting and cuttings. Jabon seed sources are obtained, among other places, from identified "Pohon Plus" stands. PT Kalpika Wanatama Unit I has also established mechanisms to ensure the quality of seedlings sent to plantation areas.* o *The company has cited a scientific research journal article stating that the jabon tree is native to the Maluku region; this aligns with the reference provided—a scientific study published in the journal *Warta Rimba*, Volume 9, Issue 2, June 2021, titled "Analysis of the Potential of Jabon (Anthocephalus cadamba Miq) Plantations." The article explains that Jabon (Anthocephalus cadamba Miq) is a plant species endemic to Sulawesi and Maluku. PT Kalpika Wanatama Unit I has also cited a scientific research article published in the *Journal of Tropical Forests*, Volume XV, No. 1, June 2020, pp. 43–50, titled "Diameter Distribution of Sengon (Paraserianthes falcataria) as an Indicator of Normal Growth, which explains that, based on the study's findings, the Sengon tree (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen) is a fast-growing species with significant economic value.* o *In an effort to contribute to the improvement and restoration of this ecological connectivity, PT Kalpika Wanatama Unit I has carried out reforestation activities within the protected area* o *PT Kalpika Wanatama Unit I has a written policy document prohibiting the use of genetically modified plant species, as outlined in the "Commitment to the Implementation of Germplasm Conservation" dated July 23, 2025, signed by the President Director. Point 1 of this policy document states: "The use of genetically modified plant species (genetically modified organisms) is prohibited."* o *In an effort to promote horizontal and vertical structural diversity as well as species diversity—such as mixed stands—and to maintain or restore landscape diversity, PT Kalpika Wanatama Unit I has designated several protected areas as outlined in its long-term planning document, consisting of KPPN, KPSL, and river buffer zones. In addition, PT Kalpika Wanatama Unit I has also carried out rehabilitation planting activities along the Lagoy River and Falaoq River banks.* o *There are no traditional management practices that create ecosystems of environmental, social, and economic value. Meanwhile, community involvement in the management and utilization of areas with environmental, social, and economic value* o *In an effort to preserve and enhance biodiversity through its operations, the company has taken several measures, such as designating a portion of the 's area as a protected zone to serve as a habitat for flora and fauna, covering 1,327 hectares (11.27% of the total concession area). The allocated protected areas include: KPPN covering 429 hectares, KPSL covering 374 hectares, and river buffer zones covering 524 hectares. In the 2026 recertification process, there was a change in the land-use plan for the PT Kalpika Wanatama Unit I area, as stipulated in the Second Amendment to the RKUPH for the 2018–2027 period, bringing the total area to 1,401.4 hectares (11.88% of the total PBPH area).*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has established mechanisms to minimize and mitigate the impact and damage to ecosystems caused by infrastructure construction activities, as outlined in the Harvesting Procedure, SOP No. HV-PK-001, Revision 1, dated September 4, 2023, and the "Reduce Impact Logging" SOP, No. HV-PK-003, Revision 2, dated March 3, 2025. These procedures outline that, to protect and secure protected areas and prevent logging within them, awareness-raising activities are conducted for employees and contractors. Additionally, there are activities related to the marking and maintenance of protected areas, as well as the monitoring and surveillance of conservation areas.* ○ *Based on the results of the verification of the 2025 Conservation Area Management and Monitoring Activity report, there was no overpopulation of any species that could affect forest regeneration and growth as well as biodiversity.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has established procedures regarding the prohibition of logging dead trees—whether still standing or already fallen—and hollow trees, as outlined in the Harvesting Standard Operating Procedure (SOP) No. HV-PK-001, Revision 01, dated September 4, 2023. Based on field observations in plots where logging has taken place, there are dead trees that are still standing, hollow trees, and old clumps of trees; for example, in Plots TSD 3010 and TSD 2060. Based on observations in the protected areas within the KPPN and KPSL, there are also several dead trees that are still standing, as well as hollow trees.* ○ *In an effort to maintain or enhance the protective functions of forests for the community—such as their potential role in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon sequestration, and other regulatory or supporting ecosystem services—PT Kalpika Wanatama Unit I has carried out environmental management and monitoring activities.* ○ *The company has designated several protected areas in accordance with the long-term planning document, the Revised RKUPH for the 2018–2027 Period, and has conducted outreach activities, including providing information and education to the surrounding communities regarding the existence of these protected areas.* ○ *As part of its management plans and operations, the company has maintained and improved areas that serve specific and recognized conservation functions for the community. In the field, the boundaries of these protected areas have been marked with red cross-hatch patterns, and signs designating the protected areas and prohibiting the hunting of protected wildlife have been installed.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I conducts its logging operations by implementing RIL techniques. This is done to protect sensitive and erosion-prone areas, as well as areas where management activities could cause excessive soil erosion into river channels. Measures taken include: micro-planning, which encompasses the creation of logging block plans, the establishment of logging trails, the planning of access roads, the planning of temporary storage areas (TPn), the marking of critical areas, and the demarcation of conservation area boundaries; the construction of drainage systems along haulage roads; the installation of sediment traps; and other related activities.* ○ *To minimize the impact and mitigate the effects of construction activities for roads, bridges, and base camps—which result in soil exposure—to prevent soil from entering river channels, and to maintain the natural level and function of river flows and riverbeds, PT Kalpika Wanatama Unit I has carried out rehabilitation planting at several locations. In addition, drainage systems have been installed at the , along the access road, and sediment traps have been constructed to prevent soil carried by stormwater runoff from entering the river.* ○ *Based on the 2021 Social Impact Assessment Report for PT Kalpika Wanatama Unit I and the 2021 Identification of High Conservation Value Areas, there are no forest areas used by the public for recreation*

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		○ *Based on the 2021 Social Impact Assessment Report and the 2021 Identification of High Conservation Values, it was found that there are no sites recognized as having historical, cultural, or spiritual value* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has made efforts to promote the long-term health and well-being of the community and/or provide necessary public facilities. In 2025 and 2026, there will be several initiatives to improve well-being and public facilities* ○ *Based on the results of document verification, interviews with K3L personnel, and interviews with Waikoka Village government officials and Kamaya Village community leaders, it was found that PT Kalpika Wanatama Unit I does not utilize local knowledge and experience for forest management purposes.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has plans related to forestry-based local economic development, as outlined in the 2018–2027 RKUPH, the 2025 RKTPH, and the 2026 RKTPH.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I, a member of the Sumber Graha Maluku (SGM) Group, has an organizational structure responsible for Research and Development activities. Based on this structure, the focus of R&D activities is divided into Soil Nutrition & Silviculture, Plant Health and Weed Science, and Tree Improvement. PT Kalpika Wanatama Unit I has outlined its R&D activities for 2025 in the 2025 and 2026 Annual Reports on Research and Development*
5	8. Evaluasi Kinerja *8. Performance Evaluation*	○ Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan ○ Dalam upaya untuk memantau kesehatan dan vitalitas hutan, PT Kalpika Wanatama Unit I telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan dan kegiatan nonprosedural lainnya. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah mengatur, memantau dan mengontrol Hasil Bukan Kayu. Pemantauan ini tertuang dalam dokumen Laporan Monev Tahunan Identifikasi dan Pemanfaatan HHBK tahun 2025 dan Form Pemantauan HHBK Tahun 2026. ○ Perusahaan telah melakukan Pemantauan kondisi kerja melalui mekanisme General Inspeksi K3 dan Lingkungan, Inspeksi Lingkungan dan K3 (LK3), Pemantauan sarana K3 dan fasilitas kesejahteraan pekerja dalam Laporan P2K3, serta Register Insiden Bulanan. ○ Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terekam pada dokumen Laporan P2K3 setiap triwulan dan Program kerja Health Safety Environment tahun 2025 ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan Audit Internal tahun 2026. Dalam laporan audit internal disebutkan bahwa Audit Internal ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan di perusahaan agar dapat sesuai dengan prosedur dan terhindar dari ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan mengatasi potensi ketidaksesuaian serta melakukan tindakan pencegahan dan mengambil tindakan perbaikan dalam setiap kejadian maupun laporan ketidaksesuaian. Audit/penilaian internal digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi manajemen maupun penyusunan rencana kegiatan operasional PBPH secara keseluruhan maupun per bagian kegiatan yang dinilai/audit. ○ Pelaksanaan internal audit skema SFM IFCC dilakukan tanggal 28 s/d 31 Agustus 2025 oleh Tim Internal Audit yang dengan surat tugas dari Direktur Utama Nomor: 001/KW/ST/VII/2026 tanggal 03 Juli 2026. ○ PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tinjauan manajemen, tertuang dalam dokumen Hasil Tinjauan Manajemen. Dokumen Hasil Tinjauan manajemen ini didasarkan pada Hasil rapat yang bertempat di main office Mangole pada tanggal 01 September 2026.

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		○ Perusahaan telah memastikan bahwa dalam Tinjauan manajemen telah tertuang luaran yang mencakup keputusan terkait dengan kesempatan atau peluang-peluang perbaikan berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan ○ Terdapat informasi yang didokumentasikan yang disimpan sebagai bukti hasil tinjauan manajemen yaitu berupa dokumen Hasil Tinjauan Manajemen yang ditandatangani oleh manajemen puncak yaitu Direktur, pada tanggal 01 September 2026. ○ *The company has conducted periodic monitoring and evaluation of forest resources and their management, including ecological, social, and economic impacts, the results of which must be incorporated back into the planning process* ○ *In an effort to monitor the health and vitality of the forest, PT Kalpika Wanatama Unit I has established mechanisms and procedures to protect the forest from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; encroachment; and other non-compliant activities.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has regulated, monitored, and controlled non-timber forest products. This monitoring is documented in the 2025 Annual Monitoring and Evaluation Report on the Identification and Utilization of Non-Timber Forest Products and the 2026 Non-Timber Forest Products Monitoring Form.* ○ *The company has monitored working conditions through General Occupational Safety, Health, and Environmental Inspections; Environmental and Occupational Safety and Health (LK3) Inspections; monitoring of occupational safety and health equipment and employee welfare facilities as documented in the P2K3 Report; and the Monthly Incident Register.* ○ *The company has monitored and evaluated the implementation and effectiveness of the occupational health and safety management system, as documented in the quarterly P2K3 Reports and the 2025 Health, Safety, and Environment Work Program.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has conducted its 2026 Internal Audit. The internal audit report states that the purpose of this audit is to monitor the company's activities to ensure compliance with procedures, prevent inconsistencies in their implementation, address potential nonconformities, and implement preventive and corrective actions in response to any incidents or reports of nonconformity. Internal audits/assessments are used as one of the tools for management evaluation and for formulating operational plans for PBPH, both overall and for each specific activity that is assessed or audited.* ○ *The internal audit of the IFCC SFM scheme was conducted from August 28 to 31, 2025, by the Internal Audit Team, which was authorized by a letter of assignment from the President Director, No. 001/KW/ST/VII/2026, dated July 3, 2026.* ○ *PT Kalpika Wanatama Unit I has conducted a management review, as documented in the Management Review Results document. This Management Review Results document is based on the outcomes of a meeting held at the Mangole main office on September 1, 2026.* ○ *The company has ensured that the management review includes outcomes covering decisions related to opportunities for continuous improvement as well as necessary changes to the management system.* ○ *There is documented information retained as evidence of the results of the management review, in the form of a Management Review Results document signed by top management—specifically, the Director—on September 1, 2026.*
6	9. Perbaikan *9. Corrections*	○ Terhadap ketidaksesuaian hasil internal audit IFCC, Perusahaan telah mengambil tindakan untuk mengoreksi, mengevaluasi, dan mengambil tindakan seperlunya, serta meninjau efektivitas semua tindakan perbaikan ○ Perusahaan telah menunjukkan bukti tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian Audit Internal IFCC, dan telah diverifikasi oleh Auditor

No *No*	Klausul *Clause*	Kesimpulan *Conclusion*
		o Perusahaan telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk Laporan. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama. o Dalam implementasi pengelolaannya, PT Kalpika Wanatama Unit I telah melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Terbukti telah bereaksi untuk memperbaiki hasil-hasil audit internal dan eksternal, melakukan monitoring secara berkala serta melakukan dan melaksanakan hasil dari tinjauan manajemen. o *Regarding the nonconformities identified in the IFCC internal audit, the Company has taken steps to correct, evaluate, and implement necessary actions, as well as review the effectiveness of all corrective actions* o *The Company has provided evidence of corrective actions taken regarding the nonconformities identified in the IFCC Internal Audit, and this has been verified by the Auditor* o *The company has maintained records and documented summaries of nonconformities, follow-up actions, and corrective actions taken based on the results of internal audits in the form of reports. Evidence regarding the nature of the nonconformities that occurred, the follow-up actions taken, and the results of each completed corrective action has been documented by the Internal Audit team in the annual Internal Audit Report, which is submitted to the Chief Executive Officer.* o *In implementing its management system, PT Kalpika Wanatama Unit I has undertaken continuous improvement measures to enhance the compliance, adequacy, and effectiveness of its sustainable forest management system and its implementation. The company has demonstrated its commitment to addressing the findings of internal and external audits, conducting regular monitoring, and implementing the recommendations from management reviews.*

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCC

Kesimpulan:

Conclusion:

Hasil pelaksanaan penilaian Resertifikasi di PT Kalpika Wanatama Unit I menunjukan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major berjumlah -
2. Berkategori Minor berjumlah 5 (lima); akan diverifikasi pada audit berikutnya
3. Observasi berjumlah 4 (empat); akan diverifikasi pada audit berikutnya

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

The results of the recertification assessment at PT Kalpika Wanatama Unit I indicate that the company meets the requirements of the IFCC's PHL standard, specifically IFCC ST 1001:2021 for plantation forest management, with the stipulation that identified nonconformities must be corrected within the specified timeframe:

1. There are - items in the Major category -
2. There are 5 (five) items categorized as "Minor"; these will be verified during the next audit
3. Observations total 4 (four); to be verified during the next audit

Nonconformity records are controlled in document MUTU-4116N.FM.